

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan pemerintahan di Indonesia semakin pesat karena adanya era reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Sistem pemerintahan tidak lagi banyak menerapkan sistem sentralisasi, melainkan sistem desentralisasi yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat diputuskan di tingkat pemerintah daerah. Sistem sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Menurut bastian (2014:13)

Akuntansi sektor publik menjadi salah satu penentu dalam perkembangan aspek perekonomian di Indonesia dan menjadi praktek penerapan akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik dalam memenuhi tuntutan masyarakat agar perekonomian dikelola transparan dan diharapkan pemerintah bertanggungjawab. Menurut Mardiasmo (2002:2).

Menurut UU nomor 32 tahun 2004 pasal otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom yaitu mengurus dan mengatur keperluan pemerintahan dan masyarakat sesuai peraturan kepercayaan kepada masing-masing daerah untuk dapat mengelola sumber daya yang telah dimiliki. Dalam peraturan tersebut sudah di atur tentang pelaksanaan sistem desentralisasi. Pemerintah pusat sudah memberi kewenangan pada daerah untuk melakukan mekanisme dan tahap perencanaan yang bisa menjamin keberhasilan pembangunan (Thomas, 2013). Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka asas desentralisasi (Mardiasmo : 2006) istilah desa sering kali identik dengan masyarakatnya yang miskin, tradisional, dan kolot, namun desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Menurut Subroto (2009).

Desa dan kelurahan adalah satuan pemerintah terendah dengan status berbeda. Desa adalah sesuatu pemerintah yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintah administrasi yang hanya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota. Kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan dari pemerintah kabupaten atau kota di wilayah kelurahan setempat. Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan

masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya. Menurut Hanif Nurcholis (2011 ; 3). Adapun menurut Mashuri Mashab (2013), pengertian desa terdiri dari tiga penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan situasi bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relative homogeny, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan pada alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana. Pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relative rendah dan lain sebagainya.

Sedangkan yang kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun yang ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai "suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1). Kehadiran tentang undang-undang desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Sistem desentralisasi keuangan diterapkan hingga pemerintahan tingkat desa untuk membentuk desa yang mandiri. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memberikan bantuan berupa dana desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Menurut kumalasari (2016)

Sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia membuat desa dituntut untuk akan adanya pembaharuan dalam segala jenis segala jenis fasilitas yang ada di desa. Dalam hal ini pemerintah desa melakukan pembangunan dan memperbaiki fasilitas desa, baik pembangunan fisik dan non fisik. Guna meningkatkan kemakmuran dan taraf hidup masyarakat desa. Dalam proses pembangunan ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Tahap perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari pembangunan kabupaten atau kota, sehingga hal tersebut dapat di selaraskan proses pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan atau disepakati dalam tahap perencanaan dan masyarakat berhak mengetahui dan mengawasi proses pembangunan desa.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2). Pengertian lain, pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 1 ayat (3). Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 3 ayat (1).

Berdasarkan UU nomor 06 tahun 2014 pasal 71, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa (pasal 72 ayat 1). Pendapatan desa bersumber dari ;

1. Pendapatan asli desa terdiri dari atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Bagian dari hasil pajak daerah retribusi daerah kabupaten atau kota.
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota.

5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan
7. Lain –lain pendapatan Desa yang sah.

Alokasi anggaran bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan (pasal 72 ayat 2). Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang di tunjuk (pasal 72 ayat 5).

Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana, belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan setuju bersama oleh pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang outputnya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan. Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan tanpa

APBDesa, pemerintah Desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanann publik.(Nurcholis :2011)

Dana desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi dana desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan menteri dalam negeri no 113 tahun 2014 pasal 1, menyebutkan bahwa “Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, sampai kepada proses pertanggungjawaban”. Pemerintah kabupaten atau kota harus mengalokasikan dana dari APBD nya kepada desa. Alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten atau kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit 10% .

tujuan alokasi dana :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.

4. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu tahap pemenuhan hak desa untuk melaksanakan otonomi desa. Dengan ketentuan memasukkan ADD ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pemberian ADD oleh pemerintah daerah telah dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pencatatan keuangan termasuk keuangan Desa berkembang dengan cukup baik. Hal ini di buktikan dengan adanya sistem pengelolaan keuangan desa yang bisa disebut dengan SISKEUDES. Sistem keuangan Desa (siskeudes) merupakan aplikasi yang dibuat oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), yang memiliki tujuan meningkatkan kualitas dari tata kelola keuangan Desa. Aplikasi siskeudes dibuat dan disesuaikan dengan peraturan yaitu Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa yang dapat memudahkan pembuatan laporan keuangan Desa. Aplikasi siskeudes memiliki manfaat yaitu

memberi kemudahan dalam penggunaan aplikasi, juga berguna bagi masyarakat dalam penyaluran untuk menyampaikan keluhan.

Dalam penerapan aplikasi siskeudes pemerintah Desa Bandung menunjuk bendahara untuk dijadikan operator aplikasi siskeudes tersebut. Walaupun bendahara belum bisa mengaplikasikan siskeudes dengan baik. Pemerintah kabupaten menyediakan pelatihan tentang penggunaan siskeudes. Aplikasi siskeudes menggunakan database Microsoft acces, sehingga lebih mudah diterapkan oleh pengguna awam. Penggunaan aplikasi siskeudes harus mendapat persetujuan dari BPKP setempat, selaku pengembang aplikasi.

Hasil pra survei menunjukkan bahwa dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa bandung yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang digunakan untuk membiayai peyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa agar dapat di umumkan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat desa agar tidak terjadi penyelewengan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini penting dilakukan karena hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah desa bandung dalam penerapan pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini dilakukan di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, untuk mengetahui apakah analisis pengelolaan

keuangan di Desa Bandung telah sesuai dengan acuan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014, dan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. Analisis penerapan pengelolaan keuangan desa ini berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 yang berfungsi sebagai pembuktian terhadap semua perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa.

Yosephine Carla (2018), Jeacklin valenia mamuaya (2017), Garnis maya sukmawati (2019), meneliti mengenai analisis penerapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dengan studi kasus di beberapa desa yaitu : Desa Margodadi, Desa Adow, Desa Duwet. Hasil penelitian diperoleh dari masing-masing desatersebut adalah penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan keuangan desa di masing-masing desa tersebut sebagian sudah sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 hanya saja ada beberapa kurang pemahannya SDM yang meliputi pemerintah desa dan masyarakat mengenai peraturan yang ada, dan masih harus diperbaiki.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.113 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DI DESA BANDUNG KECAMATAN GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO).

## **B. Fokus Penelitian**

Pengelolaan Keuangan di Desa Bandung Kecamatan Gedeg kabupaten Mojokerto Periode 2019

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan Keuangan di Desa Bandung Kecamatan Gedeg kabupaten Mojokerto?
2. Apakah Analisis pengelolaan keuangan di Desa Bandung telah sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui apakah analisis pengelolaan keuangan di Desa Bandung telah sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi pemerintahan Desa Bandung

Penelitian ini dapat sebagai acuan bagi pemerintah Desa Bandung dalam pengelolaan keuangan desa yang tepat sesuai

dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

2. Bagi penulis

Peneliti dapat mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan Desa, yaitu secara teori maupun pengaplikasiannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.